



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Jalan Prof. Moh. Yamin No.84 Palu, Sulawesi Tengah 94121
Telepon (0451) 486622 Faksimili (0451) 486633

Palu, 27 Mei 2024

Nomor : 215b/S/XIX.PLU/05/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Parigi Moutong
Tahun 2023

Kepada Yth.
Pj. Bupati Parigi Moutong
di
Parigi

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca per 31 Desember 2023, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023, yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong adalah **Wajar Dengan Pengecualian**.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Ketidaksesuaian pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) sebesar Rp8.506.672.707,47 yang telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp219.978.562,29 sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar

Handwritten signature/initials

Rp7.672.660.394,62 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp614.033.750,56; dan

- b. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tidak sesuai ketentuan Sebesar Rp1.666.847.562,00 yang telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp1.592.224.049,00 sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp74.623.513,00;

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Parigi Moutong terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas PUPRP untuk memedomani ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta menginstruksikan PPK untuk memproses pemulihan kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp7.672.660.394,62 serta memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp614.033.750,56 terhadap sisa pembayaran; dan
- b. Kepala SKPD terkait untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan perjalanan dinas di lingkungannya serta memproses pemulihan kelebihan pembayaran perjalanan dinas dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp74.623.513,00.

Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu laporan Nomor 08.A/LHP/XIX.PLU/05/2024 dan Nomor 08.B/LHP/XIX.PLU/05/2024 masing-masing bertanggal 24 Mei 2024.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 20 ayat (3), jawaban atau penjelasan entitas kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Anggota VI BPK;
2. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja; dan
5. Inspektur Kabupaten Parigi Moutong.